



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2014/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR ;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 23 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Citra Graha Blok B 3 No. 12 Kelurahan Takkalla,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 294 / Pen.Pid/ 2014/ PN.Plp, tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 294/ Pen.Pid/2014/PN.Plp, tanggal 28 Agustus 2014 tentang Hari Sidang ;
- 3 Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan Sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan sesuatu*" sebagaimana

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa, 2 (dua) patok kayu, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Makmur.
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;
- 4 Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap Nota pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jl. Islamic Centre Kelurahan Takkalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo; atau setidaknya-tidaknya di suatu ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Ir. H. MAKMUR F. ZAKARIA (korban) memiliki tanah perumahan yang terletak di Jl. Islamic Centre, Kelurahan Takkalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di lokasi tersebut korban memasang/tanam patok kayu sebagai batas untuk mendirikan rumah, selanjutnya terdakwa yang merasa memiliki lokasi perumahan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan melakukan pengrusakan sebanyak dua patok kayu yang ditanam oleh korban dengan cara menginjak-injak patok kayu tersebut dengan menggunakan kaki dan menyebabkan patok kayu yang ditanam oleh korban menjadi patah dan rusak, dan akibat pengrusakan patok kayu tersebut korban saksi Ir. H. MAKMUR F. ZAKARIA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi Ir. H. ANDI MAKMUR F. ZAKARIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengerti di periksa sehubungan dengan adanya Masalah Pengrusakan patok kapling rumah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 wita yang di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dan saya tahu karena ditelpon oleh kepala tukang saya ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat sendiri dan hanya ditelpon oleh tukang saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mencabut patok dimana pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah ;
 - Bahwa setelah saksi terima telepon dari tukang saksi, maka saksi langsung mengecek tempat kejadian, dan ternyata benar ada patok yang sudah tercabut dan ada yang sudah patah ;
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya baru saksi melapor kejadian pengrusakan patok tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah ketemu ataupun mendatangi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut ;
 - Bahwa menurut pikiran saksi mungkin terdakwa merasa punya hak atas tanah tersebut sehingga Terdakwa merusak patok milik saksi ;
 - Bahwa sebelum kejadian pengrusakan patok tersebut hubungan antara saksi dengan terdakwa baik-baik saja ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materi yang saksi alami kira-kira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekarang belum ada rumah yang dibangun diatas tanah yang dipatok oleh saksi tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) patok yang dirusak oleh Terdakwa dan menurut laporan dari tukang saksi diinjak-injak dan 1 (satu) patok dicabut ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada keberatan dari terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa menurut informasi dari tukang saksi bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berdua dengan istrinya tapi istri terdakwa berdiri jauh dari tanah yang dipatok ;
- Bahwa Terdakwa tinggal jauh dari lokasi tersebut yaitu di Salutete ;
- Bahwa nama kepala tukang saksi yaitu SAVAR yang melapor kepada saksi kalau terdakwa mencabut patok diatas tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi menduga terdakwa yang mencabut patok milik saksi karena menurut SAVAR (kepala tukang) orangnya pendek dan hitam warna kulinya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah datang kepada saksi membahas masalah tanah ;
- Bahwa ada banyak patok yang dipasang tetapi hanya 2 (dua) patok yang dirusak oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah karena Terdakwa tidak pernah merusak patok milik saksi ;

2 **Saksi SAVAR Bin DG. LIMPO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti di periksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Masalah Pengrusakan patok kapling rumah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 wita yang di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dilokasi milik H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi lihat terdakwa ada dilokasi H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. MAKMUR ZAKARIA yaitu saksi sebagai pekerja dari H. MAKMUR ZAKARIA dimana saksi kerja bangunan di Islamic Centre milik H. MAKMUR ZAKARIA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paginya saksi masih melihat patok tersebut masih ada dan sorenya patok sudah tidak ada karena saksi melihat dicabut oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa tersebut pulang lalu saksi laporkan kepada H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar terdakwa ada bicara tetapi saksi tidak dengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa karena jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum kejadian terdakwa pernah datang bertemu dengan H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa Terdakwa biasa datang dan berdiri ditempat patok dicabut ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang dilokasi milik H. MAKMUR ZAKARIA sekitar 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang kelokasi kurang lebih 1 (satu) jam sebelum kejadian tersebut dan setelah kejadian baru saksi lihat terdakwa pulang;
- Bahwa panjang patok tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan ditanam kurang lebih 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) cm ;
- Bahwa saksi melihat dan yakin bahwa Terdakwa yang mencabut dan menginjak-injak patok milik H. MAKMUR ZAKARIA tersebut ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian kepemilik lokasi yaitu H. MAKMUR ZAKARIA sekitar Jam 6 (enam) / sebelum Magrib ;
- Bahwa pada waktu saksi lapor kepada H. MAKMUR ZAKARIA saksi sebut nama terdakwa yang mencabut / menginjak-injak patok tersebut ;
- Bahwa selain Terdakwa yang melihat Terdakwa menginjak-injak patok milik H. MAKMUR ZAKARIA ada juga teman saksi yang melihat yaitu TAMRIN ;
- Bahwa pada saat patok tersebut ditanam saksi tidak melihatnya karena pada waktu saksi datang kerja sudah ada patok tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah karena Terdakwa tidak pernah merusak patok milik saksi, namun Terdakwa hanya jalan-jalan di lokasi tersebut ;

3 **Saksi TAMRIN HK Bin H. KATI**, (Dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya di Penyidik) saksi telah memberikan keterangan dipenyidik dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sebab dipanggil kemudian dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya laporan pengaduan saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA perihal patok kayu balok kapling rumah miliknya telah dirusak;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui nanti setelah diberitahu oleh petugas barulah saya mengetahui bahwa yang telah melakukan pengrusakan patok kayu balok kapling rumah milik saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA adalah saudara ANDI BASO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saudara ANDI BASO melakukan pengrusakan patok kayu balok kapling rumah milik Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA namun pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira jam 17.30 wita saya hanya melihat pelaku saudara ANDI BASO berada dilokasi tanah kapling milik saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA sedang duduk kemudian berdiri lagi setelah itu pelaku saudara ANDI BASO pergi meninggalkan lokasi tanah milik saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA waktu itu ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku saudara ANDI BASO melakukan pengrusakan patok kayu balok kapling rumah milik saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA waktu itu ;
- Bahwa adapun jarak saya pada saat pelaku saudara ANDI BASO melakukan pengrusakan patok kayu balok kapling rumah milik saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA yakni sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter waktu itu ;
- Bahwa adapun yang melihat atau menyaksikan secara langsung pada saat pelaku saudara ANDI BASO melakukan pengrusakan patok kayu balok kapling rumah milik saudara Ir. H. MAKMUR F. SAKARIA adalah saudara SAVAR dan saya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah karena Terdakwa tidak pernah merusak patok milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya mengerti kalau saya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena saya telah dituduh oleh saksi korban H. MAKMUR ZAKARIA bahwa saya telah melakukan pengrusakan patok perumahan milik saksi korban tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 wita yang di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dilokasi milik H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa setiap hari saya ada dilokasi kejadian / perumahan dan jarak rumah saya dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) km ;
- Bahwa Lokasi kejadian tersebut adalah tanah warisan dan saya juga punya hak dilokasi tersebut ;
- Bahwa H. MAKMUR ZAKARIA sementara membuat perumahan dilokasi kejadian tersebut dimana saya dituduh mencabut patok ;
- Bahwa saya sama sekali tidak mencabut patok tersebut ;
- Bahwa pada waktu kejadian saya sementara berada dilokasi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah berbicara dengan tukangnya H. MAKMUR ZAKARIA;
- Bahwa setahu saya H. MAKMUR ZAKARIA juga setiap hari berada dilokasi tersebut ;
- Bahwa sebabnya sehingga saya setiap hari berada dilokasi tersebut karena saya menguasai tanah yang sementara dibangun perumahan oleh H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa setahu saya belum ada perumahan yang sudah dibangun dilokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa panjang patok tersebut kira-kira sekitar 20 (dua puluh) cm ;
- Bahwa dilokasi tersebut memang banyak patok yang sudah jatuh karena banyak sapi yang berkeliaran disitu ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan kepala tukangnya H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa saya memang biasa bawa parang dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang tukang H. MAKMUR ZAKARIA yang berada dilokasi tersebut ;
- Bahwa saya bersama anak dan istri masuk kelokasi tanah tersebut untuk mengambil sayuran untuk dibawa pulang ;
- Bahwa struktur tanah dilokasi tersebut lembek karena bekas sawah ;
- Bahwa setahu saya Patok-patok tersebut dipasang oleh tukang H. MAKMUR ZAKARIA dilokasi tanah perumahan tersebut ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saya biasa bersama dengan H. MAKMUR ZAKARIA dilokasi berkomunikasi dengan saya katanya apa lagi yang kau tuntutan karena sudah banyak yang dijual oleh ibumu ;
- Bahwa saya tidak pernah lihat barang bukti berupa kayu balok yang saya lihat biasanya balok-balok yang bundar ;
- Bahwa saya punya surat-surat mengenai tanah tersebut tapi tidak ada sertifikatnya ;
- Bahwa saya tidak pernah merusak / mematahkan patok milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1 **Saksi Ir. A. LUKMAN KZ**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa dituduh mencabut patok tanah milik H. MAKMUR ZAKARIA;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya tahun yang lalu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. MAKMUR ZAKARIA (saksi korban) yaitu sepupu satu kali dengan H. MAKMUR ZAKARIA (saksi korban) ;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut adalah tanah warisan dari nenek kami ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saya yaitu satu nenek ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan pelapor (saksi korban) yaitu Ibu terdakwa bersaudara kandung dengan bapak pelapor yaitu H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut belum dibagi, tapi tanah dikuasai oleh orang tua MAKMUR dan selanjutnya kepada H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat yang dibuat oleh MAKMUR yang diberikan oleh orang tuanya ;
- Bahwa masalah pencabutan patok oleh terdakwa, saya tidak tahu dan nanti di Polsek baru saya tahu ;
- Bahwa saksi biasa datang kelokasi tersebut dan benar disana ada patok-patok tanah dan yang pasang patok tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Patok tersebut terbuat dari kayu balok ukuran 5 x 5 dan di cat merah ;
- Bahwa Patok dari kayu bundar dan Patok dari Pertanahan tidak ada dilokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi biasa datang kelokasi, namun saksi tidak perhatikan apakah ada patok karena rumput sudah tinggi ;
- Bahwa biasanya ada sapi yang berkeliaran disekitar lokasi tempat patok tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa : 2 (dua) patok kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan adanya terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR telah merusak / mematahkan patok KAYU milik saksi korban H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dilokasi milik H. MAKMUR ZAKARIA ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut dilihat langsung oleh tukangny saksi korban yang bernama Saksi SAVAR Bin DG. LIMPO dan saksi TAMRIN dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter dimana para saksi tersebut melihat Terdakwa mencabut dan menginjak-injak patok milik H. MAKMUR ZAKARIA tersebut ;
- Bahwa benar, setelah melihat Terdakwa mencabut dan menginjak-injak patok milik saksi korban tersebut selanjutnya saksi SAVAR Bin DG. LIMPO lalu melaporkan kejadian tersebut melalui Handphone kepemilik lokasi yaitu H. MAKMUR ZAKARIA sekitar Jam 6 (enam) / sebelum Magrib ;
- Bahwa benar, setelah saksi korban (H. MAKMUR ZAKARIA) menerima telepon dari saksi SAVAR tersebut, kemudian saksi korban langsung mengecek ketempat kejadian, dan ternyata benar ada patok yang sudah tercabut dan ada yang sudah patah ;
- Bahwa panjang patok kayu tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan ditanam kurang lebih 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) cm ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa yang mencabut dan mematakan Patok kayu tersebut saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya pada keesokan harinya baru saksi korban melaporkan kejadian pengrusakan patok tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi SAVAR Bin DG. LIMPO saksi ada melihat Terdakwa datang kelokasi tersebut kurang lebih 1 (satu) jam sebelum kejadian dan setelah kejadian baru saksi lihat terdakwa pulang ;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sementara berada di lokasi bersama anak dan istrinya dimana Terdakwa masuk kelokasi tanah tersebut untuk mengambil sayuran untuk dibawa pulang ;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hampir setiap hari berada dilokasi tersebut karena Terdakwa juga mempunyai hak atas tanah yang sementara dibagun perumahan oleh H. MAKMUR ZAKARIA tersebut;
- Bahwa benar, menurut Terdakwa bahwa Lokasi kejadian tersebut adalah tanah warisan dan Terdakwa juga punya hak dilokasi tersebut ;
- Bahwa benar, menurut Terdakwa terdakwa tidak pernah mencabut atau mematahkan patok kayu tersebut dan lokasi tanah tersebut lembek karena bekas sawah sehingga kayu patok tersebut bisa gampang tercabut lagi pula biasanya ada sapi yang berkeliaran disekitar lokasi tempat patok tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang dikenakan terhadap diri terdakwa tersebut yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*barangsiapa*"
- 2 Unsur "*Sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan sesuatu*"
- 3 Unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan jika benar Terdakwa telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan kepadanya, maka dengan sendirinya Unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan melihat unsur- unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan sesuatu”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun di dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dijelaskan Bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini perbuatan yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik atau tidak mendapat izin baik secara lisan maupun secara tertulis dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta yang tak terbantahkan karena dibenarkan oleh semua saksi-saksi dan terdakwa sendiri yaitu bahwa benar,

Menimbang, berdsarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perkara ini sehubungan dengan adanya terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR telah merusak / mematahkan patok KAYU milik saksi korban H. MAKMUR ZAKARIA yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dilokasi milik H. MAKMUR ZAKARIA ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut dilihat langsung oleh tukangny saksi korban yang bernama Saksi SAVAR Bin DG. LIMPO dan saksi TAMRIN dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter dimana para saksi tersebut melihat Terdakwa mencabut dan menginjak-injak patok milik H. MAKMUR ZAKARIA tersebut dan selanjutnya saksi SAVAR Bin DG. LIMPO lalu melaporkan kejadian tersebut melalui Handphone kepemilik lokasi yaitu H. MAKMUR ZAKARIA sekitar Jam 6 (enam) / sebelum Magrib dan setelah saksi korban (H. MAKMUR ZAKARIA) menerima telepon dari saksi SAVAR tersebut, kemudian saksi korban langsung mengecek ketempat kejadian, dan ternyata benar ada patok yang sudah tercabut dan ada yang sudah patah, dimana panjang patok kayu tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan ditanam kurang lebih 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) cm dan selanjutnya pada keesokan harinya baru saksi korban melaporkan kejadian pengrusakan patok tersebut ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah bahwa terdakwa tidak pernah mencabut atau mematahkan patok kayu tersebut dan lokasi tanah tersebut lembek karena bekas sawah sehingga kayu patok tersebut bisa gampang tercabut lagi pula biasanya ada sapi yang berkeliaran disekitar lokasi tempat patok tersebut dicabut dan menurut Terdakwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sementara berada di lokasi bersama anak dan istrinya dimana Terdakwa masuk kelokasi tanah tersebut untuk mengambil sayuran untuk dibawa pulang dimana hampir setiap hari Terdakwa berada dilokasi tersebut karena Terdakwa juga mempunyai hak atas tanah yang sementara dibangun perumahan oleh H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR ZAKARIA tersebut karena Lokasi kejadian tersebut adalah tanah warisan dan Terdakwa juga punya hak dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, maka dipersidangan terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge (saksi meringankan) atas nama **Ir. A. LUKMAN KZ**, yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah pencabutan patok oleh terdakwa, saksi tidak tahu dan nanti di Polsek baru saksi tahu ;

Menimbang, bahwa hubungan saksi dengan H. MAKMUR ZAKARIA (saksi korban) yaitu sepupu satu kali dan setahu saksi Tanah tersebut adalah tanah warisan dari nenek kami dan lokasi tanah tersebut belum dibagi, tapi tanah dikuasai oleh orang tua MAKMUR dan selanjutnya kepada H. MAKMUR ZAKARIA dan setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat yang dibuat oleh MAKMUR yang diberikan oleh orang tuanya dan saksi biasa datang kelokasi tersebut dan benar disana ada patok-patok tanah yang terbuat dari kayu balok ukuran 5 x 5 dan di cat merah ;

Menimbang, bahwa dari katerangan Terdakwa di hubungkan dengan keterangan saksi A de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut ternyata keterangan saksi a de charge tersebut tidaklah dapat memperkuat bantahan Terdakwa, karena ternyata dari keterangan saksi a de charge tersebut bahwa ia tidak mengetahui mengenai masalah pengrusakan patok tersebut, tetapi saksi hanya menjelaskan mengenai asal-usul tanah tersebut, dimana bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari nenek mereka dan lokasi tanah tersebut belum dibagi waris, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai bantahannya tersebut perkara ini bukanlah mengenai sengketa kepemilikan tanah akan tetapi mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga terhadap bantahan Terdakwa dan keterangan saksi a de charge tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perbuatan terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR yang mencabut dan mematahkan patok KAYU sebanyak 2 (dua) batang milik saksi korban H. MAKMUR ZAKARIA, dimana akibat perbuatan terdakwa yang mencabut dan mematahkan Patok kayu tersebut saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Sengaja dan melawan Hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu*" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur “*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan atau milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam mempertimbangkan unsur “*Sengaja dan melawan Hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu*” telah terbukti bahwa terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR telah merusak / mematahkan patok KAYU sebanyak 2 (dua) batang milik saksi korban H. MAKMUR ZAKARIA yang terjadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Islamic Centre, Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dilokasi milik H. MAKMUR ZAKARIA dimana akibat perbuatan terdakwa yang mencabut dan mematahkan Patok kayu tersebut saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan sendirinya unsur ke-1 “Barangsiapa” sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas tersebut telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam Perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini menjadi terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembedanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;
- 4 Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur dari pasal 406 ayat (1) KUHP yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim telah mendapat suatu keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merusak barang**” maka dengan demikian terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 1 (satu) bulan pidana penjara, menurut Majelis Hakim terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang Kepala Keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari terdakwa selaku Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai Teori Tujuan Pidanaan Integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat, Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana, maka diharapkan Pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur- unsur yang bersifat :

- 1 **Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
- 2 **Edukatif**, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- 3 **Keadilan**, bahwa dalam artian bahwa Pidanaan tersebut dirasakan adil dan baik oleh Terhukum, maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari Pidanaan adalah Preventif Khusus (Speciale Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling Urgen dan Krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim haruslah berpedoman pada tujuan Pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil baik oleh Terdakwa, maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu Tindak Pidana, dan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup, maka Hakim memerintahkan bahwa Pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) patok kayu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban (Ir. ANDI MAKMUR F. ZAKARIA) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Merusak Barang”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan 2 (dua) bulan belum berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) patok kayu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban (Ir. ANDI MAKMUR F. ZAKARIA) ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, oleh FRANSISKUS W. MAMO,S.H, sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H. dan MULIYAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh AISYAH KENDEK, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Irmawati Abidin, S.H.

t.t.d

Muliyawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Fransiskus W. Mamo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 294/Pid.B/2014/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Arman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)